

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan di ajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan *plagiarisme* atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 September 2023



JUANAH
NIM 191110112

ABSTRAK

Nama : Juanah, NIM : 191110112, Judul Skripsi : Praktik Pembagian Waris dengan sistem Prioritas Anak Sulung dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kiara Kec. Walantaka Kota Serang).

Hukum kewarisan dalam Islam diatur dengan terperinci dan penuh dengan keadilan. Namun berbeda dengan masyarakat Kelurahan Kiara, Kec. Walantaka Kota Serang, mempunyai cara tersendiri dalam pembagian harta warisannya. Yaitu pembagian warisan dengan sistem prioritas anak sulung, tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, yang terpenting ada rasa nyaman dan menimbulkan rasa keadilan.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Praktik Pembagian Waris dengan Sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara Kec. Walantaka Kota Serang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang?

Tinjauan Penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Praktik Pembagian Waris dengan Sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara Kec. Walantaka Kota Serang 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara Kec. Walantaka Kota Serang

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu untuk menggambarkan yang dilihat dari lapangan secara apa adanya, jenis penelitian dengan menggunakan studi lapangan (*field research*) atau kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang ada di analisis secara deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah 1. praktik pembagian waris dengan sistem prioritas anak sulung di Kelurahan Kiara menggunakan hukum adat atau hukum kekeluargaan, yang biasanya anak pertama lebih besar mendapatkan warisan karena anak pertama yang membantu perekonomian keluarganya, dan biasanya warisan rumah itu milik siapa yang terakhir tinggal bareng dengan orang tuannya, dan itu rata-rata anak bungsu. 2. Praktik pembagian waris di Masyarakat Kelurahan Kiara tidak sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat Kelurahan Kiara membagikan harta warisnya dengan sistem prioritas anak sulung, sedangkan pembagian waris dalam Islam telah ditentukan pembagiannya yaitu, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, namun hukum Islam memperbolehkan pembagian waris secara damai atau musyawarah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 “para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pembagian Waris, Prioritas Anak Sulung.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend.Sudirman No.30 Serang 42118 Telp (0254) 200323, 208849 Fax. 20022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lamp : Skripsi Syariah	Bapak Dekan Fakultas
Hal : Ujian Skripsi	UIN SMH Banten
a.n Juanah	Di
NIM : 191110112	Serang

Assalamu'alaikum Wr, Wb


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Juanah**, NIM. **191110112**, berjudul **Praktik Pembagian Waris dengan sistem Prioritas Anak Sulung dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kiara Kec. Walantaka Kota Serang)** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 05 September 2023

Pembimbing I


Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1003

Pembimbing II


Hikmatullah, M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1006

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN SISTEM
PRIORITAS ANAK SULUNG DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kiara Kec. Walantaka Kota Serang)

Oleh :

Juanah
NIM : 191110112

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 195911191991031003

Pembimbing II



Hikmatullah, M.Sy.
NIP. 198604252019031006

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Sami, SH. M.Si.
NIP. 196306011992031005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., MHI.
NIP. 197103252007121001


PENGESAHAN

Skripsi a.n Juanah, NIM 191110112 yang berjudul Praktik Pembagian Harta Waris dengan sistem Prioritas Anak Sulung dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kiara Kec. Walantaka Kota Serang) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal, 21 September 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 September 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Sl.
NIP. 196704021994032004


Sekretaris Merangkap Anggota



Apri Triana, M.Pd.
NIP. 198804102022032001


Anggota

Penguji I




Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 196207051993031004

Penguji II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 1991040520119031019

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1003

Pembimbing II



Hikmatullah, M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1006

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis, Bapak Juwari dan Ibu Kusna, yang telah mendidik serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat. Kepada Adikku tersayang Juainah semangat terus, serta teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.

MOTO

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 176)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Juanah, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2001 dari pasangan Bapak Juwari dan Ibu Kusna yang merupakan putri pertama dari dua bersaudara.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Kiara Walantaka lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP Darul Muqomah lulus pada tahun 2016, kemudian sekolah menengah atas di SMK Informatika Kota Serang lulus pada tahun 2019, dan pada tahun 2019 dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Adapun aktivitas yang diikuti selama perkuliahan yaitu mengikuti organisasi Mahapeka Banten, menjabat sebagai sekretaris pelaksana BAKSOS, sekretaris pelaksana MUSANG dan menjabat sebagai sekretaris bidang III selama 1 periode.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN SISTEM PRIORITAS ANAK SULUNG DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah, M.Sy., Pembimbing II, yang telah memberikan bekal pengetahuan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah

di UIN SMH Banten.

6. Bapak Juwari, Ibu Kusna, Kakek Sanusi (Alm), Nenek Meri dan Adikku Juainah yang selalu ada dalam keadaan sedih, susah, senang dalam urusan perkuliahan.
7. Teman teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2019. Terkhususnya Nabilah Afro Nida, yang sudah menemani penulis saat pendaftaran kuliah dan Lutfiana, Kharminatunnaziah, Nurlelah, Wiwin Mawaddah, Khaeratu Nisa, yang sudah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membatu skripsi ini, semoga diberikan balasan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan aktivitas akademika pada umumnya.

Serang, 21 September 2023

Juanah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	23
A. Sejarah Singkat	23
B. Visi dan Misi Desa Kiara.....	24
C. Letak Geografis Desa Kiara.....	24
D. Kondisi Demografi Desa Kiara.....	25
E. Tingkat Pendidikan Masyarakat	26
F. Keadaan Sosial dan Budaya.....	28
G. Kondisi Keagamaan	30

H. Kondisi Perekonomian.....	32
BAB III KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	34
A. Pengertian Waris.....	34
B. Dasar Hukum Waris.....	38
C. Sejarah Waris	40
D. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	42
E. Asas Hukum Kewarisan Islam.....	45
F. Sebab dan Penghalang Kewarisan	48
G. Ahli Waris dan Bagian Penerimaannya	51
H. Pembagian Ahli Waris	57
I. Harta Waris Menurut Adat.....	62
J. Sistem Kewarisan Adat.....	64
BAB IV PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN SISTEM PRIORITAS ANAK SULUNG DI DESA KIARA	67
A. Praktik Pembagian Waris dengan sistem Prioritas Anak Sulung di Desa Kiara.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Pembagian Waris dengan sistem Prioritas Anak Sulung.....	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81